



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 821/PID.SUS/2024/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono Bin Sukarno (alm)
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 31 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 03 Rw 02 Kel. Perbon Kec. Tuban,

Kab. Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konstruks

Terdakwa Mulyono Bin Sukarno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

penyidik ditahan sejak tanggal 7 Januari 2024

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2024 Nomor 821/PID.SUS/2024/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Juni 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tbn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO**, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. ACHMAD SAFI'I Als KOSENG (DPO) yang beralamatkan di di Jl. Delima RT 03 RW 04 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pkl. 10.30 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi WALI ANDARIYANTO menanyakan keberadaan terdakwa dengan tujuan akan menitipkan Narkotika jenis Pil Karnopen untuk dijual / diedarkan Kembali. Kemudian terdakwa menginformasikan bahwa terdakwa berada di rumah ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) yang beralamatkan di Jl. Delima RT 03 RW 04 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban. Selanjutnya saksi WALI ANDARIYANTO mendatangi terdakwa dengan membawa 1.000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Karnopen yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam. Sesampainya di rumah ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) sekira pukul 11.00 WIB. ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) mengambil sebanyak 100 (seratus) butir Narkotika jenis Pil Karnopen,

Halaman 2 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 900 (sembilan ratus) butir Narkotika jenis Pil Karnopen diserahkan oleh saksi WALI ANDARIYANTO kepada terdakwa, kemudian terdakwa meletakkanya di lantai dekat lemari pakaian di ruang makan rumah ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Pil Karnopen kepada ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pk. 19.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir, yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pk. 22.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir, dan yang ketiga hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pk. 16.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Karnopen ;
- Berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Delima Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban bahwa di salah satu rumah di Kawasan tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Pil Karnopen, saksi SUTIKNO, SH beserta 1 (satu) unit segera melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah / keluarga rumah milik ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir Narkotika jenis Pil Karnopen dengan berat netto \pm 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram yang dibungkus tas kresek warna hitam dan diletakkan di lantai dekat lemari pakaian di ruang makan rumah ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082145717767 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 00258/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - No. 00670/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 6,623 gram;



Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor 00669/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (Pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;
- **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO**, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. ACHMAD SAFI'I Als KOSENG (DPO) yang beralamatkan di di Jl. Delima RT 03 RW 04 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Jl. Delima Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban bahwa di salah satu rumah di Kawasan tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Pil Karnopen,



saksi SUTIKNO, SH beserta 1 (satu) unit segera melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah / keluarga rumah milik ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 900 (sembilan ratus) butir Narkotika jenis Pil Karnopen dengan berat netto \pm 496,71 (empat ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh satu) gram yang dibungkus tas kresek warna hitam dan diletakkan di lantai dekat lemari pakaian di ruang makan rumah ACHMAD SAFI'I alias KOSENG (DPO), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082145717767 milik terdakwa;;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 00257/NNF/2024 tanggal 11 Januari 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - No. 00670/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan berat netto \pm 6,623 gram;

Dengan KESIMPULAN

- barang bukti dengan nomor 00669/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
 - **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (Pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;
 - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 900 (sembilan ratus) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Karnopen;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan nomor 082145717767;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tuban Tuban tanggal 13 Juni 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tbn, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Bin Sukarno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I*" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 900 (sembilan ratus) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pii Karnopen;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan nomor 082145717767;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan Banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan Banding;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Juni 2024 ;
5. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024 ;
6. Akta pemberitahuan adanya memori dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban memori tersebut telah di beritahukan Terdakwa tanggal 27 Juni 2024 ;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 20 Juni 2024 dan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MULYONO Bin SUKARNO (Alm.)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 900 (sembilan ratus) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Karnic
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan nomor 082145717767**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Juni 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tbn, dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa Mulyono Bin Sukarno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I*" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama , dimana Terdakwa , hukumannya masih terlalu ringan karena tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan juga merupakan musuh Negara telah dilakukan dengan menggunakan segala macam modus operandi, dalam sistem peredarannya menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Bangsa dan Negara, serta ketahanan Nasional Indonesia., dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan akan merubah sikap dan tingkah laku untuk tidak melakukan perbuatan lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , oleh karena tidak terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah/dianulir , maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut disampingkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sertiimpal dengan kesalahannya, mengingat barang bukti Narkoba yang disita dari Terdakwa dalam jumlah yang banyak sehingga dengan pidana sebagai mana dalam amar putusan tersebut Terdakwa insaf dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Juni 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tbn harus diubah sekedar lamanya penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan Penahanan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum** ;
- **Mengubah** putusan **Pengadilan Negeri Tuban** tanggal 13 Juni 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tbn tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Bin Sukarno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I*" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 900 (sembilan ratus) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Karnopen;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan nomor 082145717767;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami Mochammad Sholeh, SH.MH selaku Ketua Majelis, I Wayan Sedana ,SH.MH dan Agung Wibowo,SH.,MHum masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD.

1. I Wayan Sedana ,SH.MH

SH.MH

TTD.

2. Agung Wibowo,SH.M.Hum

Ketua Majelis,

TTD.

Mochammad Sholeh,

Panitera Pengganti

TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.821/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)